

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Oleh
Ida Bagus Indra Dwi Putra
Nengah Suharta
Cokorde Dalem Dahana
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This journal entitled "The Role of the Government of Klungkung In Tackling Beggars Based Klungkung District Regulation No. 2 of 2014 On Public Order". The method used in this thesis is empirical research methods using the approach of law and fact approach. The results obtained from this study is not maximal Klungkung regency government role in the effort to tackle beggars Klungkung Regional Regulation No. 2 of 2014 On Public Order. Barriers that there are no specific regulations in place, the attitude of pity or compassion toward beggars, lack of socialization Klungkung District Regulation No. 2 of 2014 On Public Order, lack of public awareness related regulations, a lack of legal rigor of government, and the lack of facilities

Keywords: The Role of Government, Beggars, Public Order.

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Peranan Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum maksimalnya Peran Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya menanggulangi pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Hambatan yang terdapat adalah tidak adanya peraturan khusus, adanya sikap iba atau kasihan terhadap pegemis, kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan yang berlaku, kurangnya ketegasan hukum pemerintah, dan kurangnya sarana dan fasilitas

Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pengemis, Ketertiban Umum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun demikian, terdapat pembagian kekuasaan (kewenangan) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana pembagian kekuasaan tersebut merupakan salah satu dasar atau landasan untuk mengkaji tentang pola hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah maupun antara organ-organ pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memperkuat kajian-kajian dalam perspektif teori pembagian Daerah bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan tersebut melalui pelaksanaan keadilan sosial. Dimana Bali merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduknya yang tinggi ditambah dengan adanya pertumbuhan pariwisata yang pesat mengakibatkan perekonomian yang semakin meningkat, namun hal-hal tersebut tidak membuat masyarakat Bali sepenuhnya terlepas dari masalah kemiskinan baik itu di kota maupun di desa, Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, rumah dan lain-lainnya.² Adanya masalah mengenai kemiskinan tersebut terbukti dengan masih banyak adanya aktivitas mengemis yang salah satu contohnya dapat dilihat di sekitaran Kota Klungkung.

¹ Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. ALUMNI, Bandung, h.16.

² M. Munandar Soelaeman, 2001 *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, PT Refika Aditama, h.228.

Dalam menanggulangi permasalahan pengemis, Pemerintah Kabupaten Klungkung membentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dilarang mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas), di dalam angkutan umum, area perkantoran dan tempat umum lainnya”. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut seharusnya dapat memberdayakan pengemis sehingga mereka tidak kembali melakukan kegiatan mengemis di Kabupaten Klungkung. Namun pada kenyataannya, masih ada keberadaan pengemis di Kabupaten Klungkung.

1.2. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis serta hambatan-hambatan yang ditemui Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.³

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, h. 35.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Adanya Pengemis

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam usahanya menanggulangi pengemis di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) diatur bahwa “Setiap orang dilarang mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas), di dalam angkutan umum, area perkantoran dan tempat umum lainnya. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan tersebut, kegiatan mengemis khususnya di Kabupaten Klungkung adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut di jatuhkan hukuman.

Didalam tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal penanggulangan pengemis, pelaksanaan sebagai penegak hukumnya yaitu Satpol PP Kabupaten Klungkung, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Bina PPNS Satpol PP Kabupaten Klungkung yaitu Nyoman Kariyasa, menjelaskan bahwa peran dari Satpol PP dalam menanggulangi adanya pengemis di Kabupaten Klungkung yaitu melakukan patroli wilayah setiap hari pada titik-titik yang sering ditemukannya pengemis. Dalam hal melaksanakan kegiatan razia pihak Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung selaku badan pengawasan dan pembinaan. Adapun titik-titik keberadaan pengemis tersebut di antaranya di pasar malam senggol Klungkung, lampu merah dan persimpangan jalan, serta di emperan pertokoan yang terdapat di Kabupaten Klungkung.

2.2.2. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya menanggulangi pengemis adalah tidak adanya peraturan khusus, adanya sikap iba atau kasihan terhadap pegemis, kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan yang berlaku, kurangnya ketegasan hukum pemerintah, dan kurangnya sarana dan fasilitas. Serta terdapat 5 upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi diantaranya membuat peraturan khusus, memberikan pemahaman terkait permasalahan sosial, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, memberikan himbauan kepada masyarakat agar turut serta menanggulangi pengemis, dan meningkatkan pengawasan dan penertiban.

III. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya menanggulangi pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) belum dilakukan secara maksimal karena kurang adanya upaya rehabilitasi dan sanksi yang tegas terhadap pengemis sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah adanya peraturan yang perlu di revisi, adanya sikap iba atau kasihan terhadap pegemis, kurangnya sosialisasi serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan yang berlaku, kurangnya ketegasan hukum pemerintah, dan kurangnya sarana dan fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

BUKU

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. ALUMNI, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Kencana, Jakarta.

Soelaeman, M. Munandar, 2001 *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, PT Refika Aditama Indonesia,

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum